WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 707 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dan upaya promotive dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu ditempuh program dan kebijakan merubah perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui gerakan hidup masyarakat sehat di daerah;

b. bahwa agar program dan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkelanjutan serta berhasil sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu dibentuk Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (FORKOM GERMAS) Kota Ambon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan tim forum komunikasi masyarakat hidup sehat (FORKOM GERMAS) Kota Ambon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 58 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
12 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13 Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 379;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan tim forum komunikasi gerakan masyarakat hidup sehat Kota Ambon.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas bidang-bidang masing-masing dengan tugas;

1. Bidang Peningkatan Aktifitas Fisik
   a. Meningkatkan kampanye gemar berolah raga;
   b. Menfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
   c. Meningkatkan penyediaan sarana olah raga masyarakat;

d. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakulikuler;
e. Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman sarana fasilitas umum;
f. Mendorong konektifitas antarmoda transportasi masal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktifitas fisik masyarakat;
g. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda; dan
h. Melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi *(KIE)* terkait peningkatan aktifitas fisik kepada masyarakat.

2. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
   a. Mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku nidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan bermasyarakat;
   b. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
   c. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai sekolah ramah anak;
   d. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
   e. Mendorong pelaksanaan rumah ibadah bersih dan sehat;
   f. Melakukan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan mendorong perilaku hidup sehat calon pengantin;
   g. Menfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
   h. Mendorong dan menfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui;

i. Melakukan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
j. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktifitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), mengkonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat didalam atau ruang kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin;
k. Melakukan kerjasama dengan komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPJD) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
l. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kapada masyarakat.

3. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi:
   a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki pestisida berbahaya;
   b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
   c. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
   d. Mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
   e. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering digunakan untuk pangan;
   f. Meningkatkan promosi makan dan minum sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
   g. Meningkatkan promosi makan dan minum sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri; Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan) dan gerakan minum susu pada masyarakat;

h. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
i. Meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan di masyarakat; dan
j. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pangan sehat termasuk kampanye produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) kepada masyarakat.

4. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
   a. Meningkatkan kegiatan deteksi dini penyakit oleh masyarakat di puskesmas;
   b. Mendorong dan memfasilitasi perusahan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit di tempat kerja;
   c. Melakukan promosi untuk menggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini factor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM);
   d. Mendorong instansi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan deteksi dini penyakit secara rutin;
   e. Meningkatkan pelayaanan promotif dan preventif untuk peserta program jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit; dan
   f. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan deteksi dini penyakit.
5. Bidang Peningkatan Kualitas lingkungan:
   a. Mengendalikan pencemaran air;
   b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bak sampah;
   c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyrakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
   d. Menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan

e. Melaksanakan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) dan lingkungan sehat.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 NOVEMBER 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 707 TAHUN 2021
TANGGAL 12 NOVEMBER 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM KOMUNIKASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KOTA AMBON

Pembina : Walikota Ambon

Pengarah : Sekretaris Kota Ambon

Ketua : Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon

Sekretaris : Kabid Kesehatan Masyarakat Kota Ambon

1. Bidang Peningkatan Aktifitas Fisik

   Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon

   Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon
   2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon
   3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Ambon

2. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

   Ketua : Kantor Kanwil Agama Kota Ambon

   Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon
   2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Desa Kota Ambon
   3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
   4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon

3. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Perbaikan Gizi

   Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon

   Anggota : 1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon
   2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon
   3. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon
   4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon

4. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Ketua : Kepala BPJS Cabang Ambon

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
4. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon

5. Bidang Peningkatan Lingkungan

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon
4. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY